



# **WALIKOTA PEKALONGAN**

## **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

**NOMOR 23 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KETAHANAN PANGAN  
KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN DAN  
PERIKANAN MELALUI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan Melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, dipandang perlu memberikan pinjaman modal ketahanan pangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Ketahanan Pangan kepada Koperasi. Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KETAHANAN PANGAN KEPADA KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN MELALUI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan.
4. Tim teknis yang selanjutnya disebut tim adalah tim yang melakukan verifikasi atas pinjaman modal ketahanan pangan kepada petani, peternak, nelayan, koperasi dan UKM melalui PD BPR Bank Pasar Kota Pekalongan.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
9. UMKM Pelaksana pengadaan pangan adalah pengusaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pengadaan pangan yaitu petani, nelayan, peternak, pembudidaya ikan dan pengolah ikan, pemasaran ikan.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

Maksud dan tujuan pinjaman modal ketahanan pangan kepada Koperasi serta Usaha Mikro Kecil Menengah melalui PD BPR Bank Pasar adalah :

- a. memberikan pinjaman modal kepada koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pelaksana pengadaan pangan;
- b. membantu mengembangkan usaha di bidang ketahanan pangan ;

**BAB III**  
**PLAFOND PINJAMAN, JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN**

**Bagian Kesatu**  
**Plafond Pinjaman**

**Pasal 3**

- (1) Besarnya plafond pinjaman disesuaikan dengan kelayakan usaha dan kemampuan mengangsur;
- (2) Plafond pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Tehnis ;

**Bagian Kedua**  
**Jangka Waktu**

**Pasal 4**

- (1) Pengembalian pinjaman modal ketahanan pangan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan berupa pokok dan bunga ;
- (2) Setiap koperasi serta Usaha Mikro Kecil Menengah dapat meminjam Modal Ketahanan Pangan berdasarkan rekomendasi Tim ;
- (3) Dana pinjaman modal ketahanan pangan disimpan di PD BPR Bank Pasar dalam bentuk tabungan.

**Bagian Ketiga**  
**Bunga Pinjaman**

**Pasal 5**

- (1) Beban bunga yang dikenakan kepada penerima pinjaman modal ketahanan pangan sebesar 6% (enam persen) pertahun.
- (2) Beban bunga sebesar 6% (enam persen) sebagaimana dimaksud ayat (1) , dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 5% (lima persen) untuk Pendapatan Asli Daerah;
  - b. 1% (satu persen) untuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN PINJAMAN MODAL**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Pinjaman**

**Pasal 5**

- (1) Koperasi calon penerima pinjaman modal ketahanan pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berbadan hukum ;
  - b. mempunyai kegiatan usaha di bidang pengadaan pangan atau salah satu usahanya di bidang pengadaan pangan ;
  - c. koperasi dengan klasifikasi baik dengan tingkat kesehatan unit simpan pinjam minimal cukup sehat.

- (2) Usaha Mikro Kecil Menengah calon penerima pinjaman modal pengadaan pangan harus mempunyai penggilingan padi (*rice-mill*) dan atau mempunyai kegiatan usaha di bidang pengadaan pangan.

## Bagian Kedua

### Prosedur Pengajuan Kredit

#### Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan kredit ketahanan pangan Pengurus Koperasi dan UMKM, harus mengajukan permohonan kepada Ketua Tim KKP melalui Sekretariat Tim Cq. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan dengan tembusan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan PD Bank Pasar.
- (2) Untuk Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Ikan mengajukan permodalan kredit secara berkelompok atau perorangan kepada Ketua Tim KKP melalui Sekretariat Tim Cq. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan dengan tembusan PD Bank Pasar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Koperasi dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- SK badan hukum koperasi;
  - laporan Keuangan 2 (dua) Tahun terakhir;
  - melaksanakan Rapat Anggaran Tahunan 2 (dua) Tahun terakhir berturut – turut;
  - susunan pengurus dan atau badan pengawas;
  - agunan / Jaminan berupa sertifikat tanah / bangunan;
  - foto copy KTP Pengurus;
  - rencana Penggunaan dan Pengembalian kredit;
  - NPWP;
  - foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi UMKM dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- SIUP;
  - Ijin HO;
  - agunan / Jaminan berupa sertifikat tanah / bangunan;
  - foto copy KTP Pengusaha (suami/istri) dan kartu keluarga;
  - rencana Penggunaan dan Pengembalian kredit;
  - NPWP;
  - foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Petani dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- foto copy KTP Pemohon (suami/istri) dan kartu keluarga;
  - rekomendasi dari Ketua Kelompok diketahui Penyuluh Pertanian setempat;
  - rencana penggunaan, perkiraan keuntungan dan pengembalian kredit;
  - agunan / Jaminan berupa sertifikat tanah/bangunan;
  - foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Peternak dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- foto copy KTP Pemohon (suami/istri) dan kartu keluarga;
  - rekomendasi dari Ketua Kelompok diketahui Penyuluh Pertanian setempat;

- c. rencana penggunaan, perkiraan keuntungan dan pengembalian kredit;
  - d. agunan / Jaminan berupa sertifikat tanah/bangunan;
  - e. foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, bagi Nelayan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP Pemohon (suami / istri) dan kartu keluarga ;
  - b. foto copy SIUP dan SIPI;
  - c. rekomendasi dari Ketua HNSI diketahui Penyuluh Perikanan setempat ;
  - d. rencana penggunaan, perkiraan keuntungan dan pengembalian kredit;
  - e. agunan / Jaminan berupa sertifikat tanah/bangunan;
  - f. foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pembudidaya ikan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP Pemohon (suami/istri) dan kartu keluarga;
  - b. foto copy SIUP / Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan;
  - c. rekomendasi dari Ketua Kelompok diketahui Penyuluh Perikanan setempat;
  - d. rencana penggunaan, perkiraan keuntungan dan pengembalian kredit;
  - e. agunan / Jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan;
  - f. foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pengolah ikan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP Pemohon (suami/istri) dan kartu keluarga;
  - b. foto copy SIUP;
  - c. rekomendasi dari Ketua Kelompok diketahui oleh Penyuluh Perikanan setempat;
  - d. rencana penggunaan, perkiraan keuntungan dan pengembalian kredit;
  - e. agunan / Jaminan berupa sertifikat tanah/bangunan ;
  - f. foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PEMINJAM**

#### **Pasal 7**

Penerima pinjaman berkewajiban untuk :

- a. melunasi pinjamannya sesuai dengan jatuh tempo;
- b. melaporkan perkembangan kegiatan koperasi, UMKM setiap tahun, usaha pertanian dan budidaya ikan setiap panen, kegiatan peternakan setiap selesai penjualan ternak, kegiatan perikanan tangkap setiap selesai penangkapan ikan di laut dan untuk kegiatan pengolahan ikan setiap bulan kepada Tim Teknis KKP;
- c. untuk UKM (penggilingan padi) Pengadaan gabah berasal dari Kota Pekalongan;
- d. mengutamakan penggunaan pupuk berimbang bagi petani ;
- e. mengutamakan pembelian dan pemeliharaan ternak unggul;
- f. penerima pinjaman modal ketahanan pangan menandatangani Surat Perjanjian pinjaman modal dengan ketua tim.

**BAB VI**  
**PENGEMBALIAN KREDIT KETAHANAN PANGAN**

**Pasal 8**

- (1) Angsuran pinjaman sebesar (pokok dan bunga) dibayar setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.
- (2) Pembayaran pinjaman tanggal 10 setiap bulannya.

**BAB VII**  
**PENJUALAN AGUNAN**

**Pasal 9**

Penjualan agunan atas pinjaman yang macet berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PEMBENTUKAN TIM**

**Pasal 10**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pinjaman modal Ketahanan Pangan dibentuk Tim.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IX**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 11**

Ketua Tim melaporkan perkembangan penyaluran pinjaman modal ketahanan pangan kepada Walikota Pekalongan setiap 3 (tiga) bulan.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Ketahanan Pangan Kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan melalui PD BPR Bank Pasar (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 11 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Penerima kredit sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini tetap memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo kredit.

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 11 Juli 2012

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

Cap

ttd

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 11 Juli 2012



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 23**